



P U T U S A N
Nomor 475/Pid.B/2013/PN Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUYITNO Bin TOKARYO SAGI;
Tempat Lahir : Blitar;
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 06 Agustus 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tepas Rt. 04 RW. 02 Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah dan penetapan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 dan diperpanjang oleh Penuntut umum sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013;
- Penuntut umum sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013;
- Hakim sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013 dan diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Blitar;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tentang penentuan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 475/Pid.B/2013/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

Menyatakan Terdakwa SUIYITNO Bin TOKARYO SAGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan; menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 11 (sebelas) bulan kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah mesin judi dingdong rampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana ringan - ringannya dengan alasan terdakwa menyesal tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pada Repliknya yang diajukan secara lisan mengemukakan tetap tuntutanannya dan sebaliknya Terdakwa pada Dupliknya yang juga diajukan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUIYITNO Bin TOKARYO SAGI pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wib. Atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 bertempat di Desa Tepas Rt. 04 Rw. 02 Kec. Kesamben, Kab. Blitar, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;



Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa Suyitno Bin Tokaryo Sagi telah ditangkap oleh Mudjio dan Santoso (anggota Polres Blitar) karena telah melakukan perjudian jenis dingdong dimana terdakwa selaku pengelola mesin judi dingdong yang terdapat di rumah terdakwa;

Bahwa permainan judi jenis dingdong dilakukan terdakwa sejak pukul 08.00 Wib. s/d. 24.00 Wib. Dimana terdakwa menyiapkan koin mesin dingdong lalu memprogram dan mengisi koin sebesar 500 an kedalam mesin dingdong dan masing-masing mesin dingdong diisi sebesar Rp. 50.000,- s/d. Rp. 100.000,-;

Bahwa terdakwa mendapat komisi 20 (dua puluh) persen dari pendapatan sedangkan yang 75 (tujuh puluh lima) persen menjadi milik bandar yaitu Mujiando dan usman (keduanya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan omset perjudian dingdong yang dikelola oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-;

Bahwa permainan judi dingdong tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pemain menukarkan uang menjadi logam Rp. 500,- kepada terdakwa kemudian pemain siap bermain dengan memasukkan uang logam Rp. 5000,- lalu pemain memilih gambar yang akan dipasang, bila pemain memasang jeruk dan bola lampu berhenti pada gambar yang dipasang yaitu jeruk maka pemain akan mendapat keuntungan berlipat dan jika bola lampu berhenti pada gambar selain jeruk maka uang pasangan akan hilang untuk kemenangan bandar/pemilik dingdong;

Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh pemain untuk pemasangan Rp. 500,- yaitu gambar jeruk besar mendapat bayaran = Rp. 2.000,-, gambar jeruk kecil = Rp. 200,-, lonceng besar Rp. 1.000,-, lonceng kecil = Rp. 200,-, labu besar = Rp. 1.000,-, labu kecil = Rp.200,- 99 besar = Rp.2000, 99 kecil = Rp.200, bintang besar = Rp. 2.000,- bintang kecil = Rp. 200,- semangka besar = Rp. 2000, semangka kecil = Rp. 200,- dan apel = Rp. 500,-

Bahwa apabila pemain menang tinggal menekan tombol pay yang ada dimesin dingdong maka akan keluar uang logam (pada kotak bagian bawah dingdong) sesuai kemenangan yang tertera pada kolom kredit;

Adapaun barang bukti yang disita pada waktu itu berupa uang tunai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) mesin dingdong;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan perjudian dingdong tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 475/Pid.B/2013/PN.Blt

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut diatas,
Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi bernama:

Saksi : MUDJIO;

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan
sebelumnya telah bersumpah menurut agama Islam;

Bahwa tidak kenal dengan terdakwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada
hubungan keluarga;

Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian jenis
dingdong yang dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wib. Saksi
bersama dengan Santoso melakukan panangkapan terhadap terdakwa di
rumahnya di Desa Tepas Rt. 04 Rw. 02 Kec. Kesamben, Kab. Blitar;

Bahwa saksi dan temannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah
mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengadakan perjudian jenis
Dindong ;

Bahwa benar saksi dan teman-temannya melakukan penyelidikan dan melihat
didalam rumah terdakwa mesin Judi Dingdong sedang dimainkan oleh para
pemasang dimana para pemasang /pemain menukarkan uang menjadi uang logam
Rp.500,- kepada terdakwa kemudian pemain siap bermain dengan memasukkan
uang logam Rp.500 lalu pemain memilih gambar yang akan dipasang , bila pemain
memasang jeruk dan bola lampu berhenti pada gambar yang dipasang yaitu jeruk
maka pemain akan mendapat keuntungan berlipat dan jika bola lampu berhenti
pada gambar yang selain jeruk maka uang pasangan akan uang untuk
kemenangan Bandar / pemilik Dingdong ;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh pemain untuk pemasangan Rp. 500,- yaitu
gambar jeruk besar mendapat bayaran = Rp. 2.000,-, gambar jeruk kecil = Rp.
200,-, lonceng besar Rp. 1.000,-, lonceng kecil = Rp. 200,-, labu besar = Rp.
1.000,-, labu kecil = Rp.200,- 99 besar = Rp.2000, 99 kecil = Rp.200, bintang besar
= Rp. 2.000,- bintang kecil = Rp. 200,- semangka besar = Rp. 2000, semangka
kecil = Rp. 200,- dan apel = Rp. 500,-;
- Bahwa apabila pemain menang tinggal menekan tombol pay yang ada dimesin
dingdong maka akan keluar uang logam (pada kotak bagian bawah dingdong)
sesuai kemenangan yang tertera pada kolom kredit;
- Bahwa benar perjudian jenis dingdong tersebut sifatnya untung-untungan atau tidak
dasarkan pada keahlian;
- Bahwa benar saat ditangkap dari terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 475/Pid.B/2013/PN.Blt.

Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) mesin dindong;

Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengakui selaku penyedia tempat dan mesin dindong serta bandarnya adalah Usman dan terdakwa mendapat persenan 20 (dua puluh) persen dari omzet yang diperoleh;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

saksi : SANTOSO;

Abacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan sebelumnya telah bersumpah menurut agama Islam;

Bahwa tidak kenal dengan terdakwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wib. Saksi bersama-sama dengan Mudjio melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Desa Tepas Rt. 04 Rw. 02 Kec. Kesamben, Kab. Blitar;

Bahwa benar saksi dan temannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengadakan perjudian lenis Dindong;

Bahwa benar saksi dan teman-temannya melakukan penyelidikan dan melihat didalam rumah terdakwa mesin Judi Dindong sedang dimainkan oleh para pemasang dimana para pemasang /pemain menukarkan uang menjadi uang logam Rp.500,- kepada terdakwa kemudian pemain siap bermain dengan memasukkan uang logam Rp.500 ,- lalu pemain memilih gambar yang akan dipasang , bila pemain memasang jeruk dan bola lampu berhenti pada gambar yang dipasang yaitu jeruk maka pemain akan mendapat keuntungan berlipat dan jika bola lampu berhenti pada gambar yang selain jeruk maka uang pasangan akan hilang untuk kemenangan Bandar / pemilik Ding Dong;

Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh pemain untuk pemasangan Rp. 500,- yaitu gambar jeruk besar mendapat bayaran = Rp. 2.000,-, gambar jeruk kecil = Rp. 200,-, lonceng besar Rp. 1.000,-, lonceng kecil = Rp. 200,-, labu besar = Rp. 1.000,-, labu kecil = Rp.200,- 99 besar = Rp.2000, 99 kecil = Rp.200, bintang besar = Rp. 2.000,- bintang kecil = Rp. 200,- semangka besar = Rp. 2000, semangka kecil = Rp. 200,- dan apel = Rp. 500,-;



Bahwa apabila pemain menang tinggal menekan tombol pay yang ada dimesin dingdong maka akan keluar uang logam sesuai dengan kemenangan yang tertera pada kolom kredit;

Bahwa apabila pemain menang tinggal menekan tombol pay yang ada dimesin Ding Dong maka akan keluar uang logam (pada kotak bagian bawah Ding Dong) sesuai dengan kemenangan yang tertera pada kolom kredit;

Bahwa benar perjudian Dindong tersebut sifatnya untung-untungan atau tidak didasarkan pada keahlian;

Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pementah melakukan perjudian Dindong tersebut;

Bahwa benar pada saat ditangkap dari terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) mesin Ding Dong;

Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa mengakui selaku penyedia tempat dan mesin dingdong serta bandarnya adalah usman dan Terdakwa mendapat persen sebesar 20 (dua puluh) persen dari omzet yang diperoleh;

Bahwa benar saksi bersama satu team melakukan penangkapan terhadap usman di rumahnya di Desa Tepas;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan, terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti yang menguntungkan bagi dirinya (A De Charge) akan tetapi hal itu tidaklah dimanfaatkan oleh terdakwa dengan mengatakan tidak akan mengajukan apapun untuk menguntungkan bagi dirinya tersebut;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita berupa : 3 (tiga) buah mesin judi dingdong dan uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah ditunjukkan barang bukti tersebut, saksi dan terdakwa membenarkan dan mengakuinya;

Menimbang, didepan persidangan Terdakwa SUYITNO Bin TOKARYO SAGI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, semua keterangan saksi-saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wib saksi Mudjio dan saksi Santoso melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahn'ya di Desa Tepas Rt. 04 Rw. 02 Kec. Kesamben Kab. Blitar mengadakan perjudian jenis Dindong;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 475/Pid.B/2013/PN.Blt.



Bahwa didalam rumah terdakwa terdapat mesin Judi Dindong sebanyak 3 (tiga) buah dan merupakan milik Usman,

Bahwa Usman yang mengantar koin setiap pukul 07.00 Wib dan mengambil uang hasil para pemasang sekitar pukul 21.00 Wib,

Bahwa benar cara cara bermain judi Dingdong tersebut adalah para pemasang /pemain menukarkan uang menjadi uang logam Rp.500,- kepada terdakwa kemudian pemain siap bermain dengan memasukkan uang logam Rp.500 lalu pemain memilih gambar yang akan dipasang , bila pemain memasang jeruk dan bola lampu berhenti pada gambar yang dipasang yaitu jeruk maka pemain akan mendapat keuntungan berlipat dan jika bola lampu berhenti pada gambar yang selain jeruk maka uang pasangan akan hilang untuk kemenangan terdakwa selaku pengelola judi dingdong;

Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh pemain untuk pemasangan Rp. 500,- yaitu gambar jeruk besar mendapat bayaran = Rp. 2.000,-, gambar jeruk kecil = Rp. 200,-, lonceng besar Rp. 1.000,-, lonceng kecil = Rp. 200,-, labu besar = Rp. 1.000,-, labu kecil = Rp. 200,- 99 besar = Rp. 2000, 99 kecil = Rp. 200, bintang besar = Rp. 2.000,- bintang kecil = Rp. 200,- semangka besar = Rp. 2.000, semangka kecil = Rp. 200,- dan apel = Rp. 500,-;

Bahwa apabila pemain menang tinggal menekan tombol pay yang ada dimesin Ding Dong maka akan keluar uang logam (pada kotak bagian bawah Ding Dong) sesuai dengan kemenangan yang tertera pada kolom kredit;

Bahwa benar perjudian Dindong tersebut sifatnya untung-untungan atau tidak didasarkan pada keahlian;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah RI melakukan perjudian Dindong tersebut;

Bahwa benar pada saat ditangkap dari terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) mesin Ding Dong;

Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa mengakui selaku penyedia tempat dan mesin dingdong serta bandarnya adalah usman dan Terdakwa mendapat persenan sebesar 20 (dua puluh) persen dari omzet yang diperoleh;

Bahwa omzet terdakwa sehari-harinya sekitar Rp. 175.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- ;

Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dihubungkan satu sama lain saling bersesuaian sehingga dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana termuat secara

lengkap dalam berita acara persidangan, turut dipertimbangkan karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman, maka untuk itu perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;**

Ad. 1. Unsur " **Barang Siapa**" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku Tindak Pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah jelas dan tegas menunjuk terdakwa SUYITNO Bin TOKARYO SAGI yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah dibacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Selanjutnya, selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri terdakwa untuk menghapus pidana, dengan demikian terhadap diri terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan;

Berdasarkan uraian dimaksud maka kami berpendapat unsur barang siapa dalam perkara ini telah terbukti atau terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "**tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan baik dan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dikaitkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wib saksi Mudjio dan saksi Santoso melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Desa Tepas Rt. 04 Rw. 02 Kec. Kesamben Kab. Blitar mengadakan perjudian jenis Dindong;
- Bahwa didalam rumah terdakwa terdapat mesin Judi Dindong sebanyak 3 (tiga) buah dan merupakan milik Uman;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 475/Pdt.B/2013/PN BR



- Bahwa Usman yang mengantar koin setiap pukul 07.00 Wib dan mengambil uang hasil para pemasang sekitar pukul 21.00 Wib;
- Bahwa benar cara cara bermain judi Dingdong tersebut adalah para pemasang /pemain menukarkan uang menjadi uang logam Rp. 500,- kepada terdakwa kemudian pemain siap bermain dengan memasukkan uang logam Rp.500 lalu pemain memilih gambar yang akan dipasang , bila pemain memasang jeruk dan bola lampu berhenti pada gambar yang dipasang yaitu jeruk maka pemain akan mendapat keuntungan benipat dan jika bola lampu berhenti pada gambar yang selain jeruk maka uang pasangan akan hilang untuk kemenangan terdakwa selaku pengelola judi dingdong;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh pemain untuk pemasangan Rp. 500,- yaitu gambar jeruk besar mendapat bayaran = Rp. 2.000,-, gambar jeruk kecil = Rp. 200,-, lonceng besar Rp. 1.000,-, lonceng kecil = Rp. 200,-, labu besar = Rp. 1.000,-, labu kecil = Rp.200,- 99 besar = Rp.2000, 99 kecil = Rp.200, bintang besar = Rp. 2.000,- bintang kecil = Rp. 200,- semangka besar = Rp. 2000, semangka kecil = Rp. 200,- dan apel = Rp. 500,-;
- Bahwa apabila pemain menang tinggal menekan tombol pay yang ada dimesin Ding Dong maka akan keluar uang logam (pada kotak bagian bawah Ding Dong) sesuai dengan kemenangan yang tertera pada kolom kredit;
- Bahwa benar perjudian Dindong tersebut sifatnya untung-untungan atau tidak didasarkan pada keahlian;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah RI melakukan perjudian Dindong tersebut;
- Bahwa benar pada saat ditangkap dari terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) mesin Ding Dong;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa mengakui selaku penyedia tempat dan mesin dingdong serta bandarnya adalah usman dan Terdakwa mendapat persenan sebesar 20 (dua puluh) persen dari omzet yang diperoleh;
- Bahwa omzet terdakwa sehari-harinya sekitar Rp. 175.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- ;

Berdasarkan uraian dimaksud maka kami berpendapat unsur tersebut dalam perkara ini telah terbukti atau terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dan termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, sehingga dengan demikian

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 475/Pid.B/2013/PN.Bit.

Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 3 (tiga) buah mesin judi dingdong dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka sudah sepatutnya terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dengan menerima hukuman berupa pemidanaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum akhirnya dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUYITNO Bin TOKARYO SAGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 475/Pid.B/2013/PN.Btl

2. Menetapkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mesin judi dingdong dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima rupiah) dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (satu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari KAMIS tanggal 03 OKTOBER 2013 oleh DZULKARNAIN, SH MH, sebagai Hakim Ketua, HANDRY ARGATAMA ELLION, SH S Fil MH dan PHILIP MARK SOENPIET, SH, masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh MUKHAYANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dengan dihadiri oleh RITAWATI SEMBIRING, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. HANDRY ARGATAMA ELLION, SH S Fil MH

DZULKARNAIN, SH MH

2. PHILIP MARK SOENPIET, SH

PANITERA PENGGANTI

MUKHAYANI, SH

Halaman 11 dan 11 Halaman Putusan Nomor 4754/Pid 16/2013/PMN SB